

DESKRIPSI SINGKAT
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Semester Genap TA. 2021/2022

=====

Sejak memasuki era otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan mendasar di dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sebagaimana tercermin di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Perubahan (reformasi) pengelolaan keuangan daerah antara lain, menyangkut pendekatan (metode) di dalam penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pola pertanggungjawaban (dari vertikal menjadi horizontal). Proses reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti sampai di situ, ketika terjadi reformasi di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang ditandai dengan keluarnya paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004), dan juga dengan keluarnya UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka terjadi babak baru reformasi (penyempurnaan) Pengelolaan Keuangan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang tersebut. PP 105/2000 kemudian direvisi dengan PP 58/2005 dan terakhir diganti dengan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menjadi sinkron dengan paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara maupun dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, .

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang terkait satu dengan lainnya, diawali dengan **tahap perencanaan dan penganggaran**, dilanjutkan dengan **tahap pelaksanaan dan penatausahaan/akuntansi** dan diakhiri dengan **tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran** kepada DPRD yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Oleh karena itu, untuk memahami pengelolaan keuangan daerah secara baik, seharusnya pemahaman kita tidak parsial atau sepotong-sepotong. Sebagai contoh, jika kita ingin memahami masalah akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, maka setidaknya kita perlu juga

memahami aturan-aturan dasar yang menyangkut **perencanaan dan penganggaran**, termasuk juga **aturan-aturan dasar** mengenai **pelaksanaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran**.

Ruang lingkup pembahasan mata kuliah ini meliputi perkembangan dasar hukum, proses penyusunan anggaran, struktur anggaran, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) serta RAPBD. Pemahaman mengenai dasar hukum dan proses penyusunan anggaran bersifat pengantar, sedangkan fokus pembahasan dititikberatkan pada materi struktur anggaran dan penyusunan RKA. Sementara itu, materi penyusunan RAPBD ditujukan untuk melengkapi pemahaman materi sebelumnya. Materi kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dasar menyangkut **perencanaan dan penganggaran daerah**. Kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu:

- a. memahami dasar hukum pengelolaan keuangan daerah
- b. memahami pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah
- c. memahami tahap-tahap di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah
- d. memahami tahap-tahap di dalam proses perencanaan dan penganggaran
- e. menjelaskan struktur APBD, struktur anggaran SKPD dan struktur anggaran PPKD
- f. menjelaskan cara penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
- g. menyebutkan cara penyusunan RAPBD.

===== **SELAMAT BELAJAR** =====